



Jurnal Yaqzhan, Vol. 11 No. 01, Juni 2025

Available online at

<http://www.syekhnnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>

DOI: 10.24235/jy.v11i1.19536

Published by Departement of Aqeedah and Islamic Philosophy,
Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah UIN Siber Syekh Nurjati
Cirebon, Indonesia

SEJARAH DAN DINAMIKA FIKIH DISABILITAS DI INDONESIA: LANGKAH AKOMODATIF ULAMA DAN POTENSI OPTIMALISASI

THE HISTORY AND DYNAMICS OF DISABILITY FIQH IN INDONESIA: ACCOMMODATIVE EFFORTS OF ULAMA AND THE POTENTIAL FOR OPTIMIZATION

Ahmad Maki¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

ahmadmaki24@mhs.uinjkt.ac.id

Zubair²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

zubair@uinjkt.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji perkembangan fikih Islam dalam mengakomodasi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas (difabel), dengan menyoroti potensinya sebagai kerangka kerja inklusi dan keadilan sosial. Tujuan penelitian adalah untuk menelusuri sejarah perkembangan fikih terkait disabilitas, mengidentifikasi serta mengusulkan upaya optimalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur sebagai metode utama, mencakup analisis teks-teks klasik dan kontemporer, penelitian sebelumnya, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih klasik sering memposisikan difabel sebagai penerima keringanan (rukhsah), yang meskipun berlandaskan belas kasih, kurang inklusif dalam menjawab dimensi-dimensi disabilitas dalam konteks modern. Upaya kontemporer seperti Fikih Ramah Difabel menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendefinisikan difabel sebagai subjek hak dalam kerangka etik dan hukum. Namun, implementasi masih terbatas akibat hambatan struktural, kurangnya integrasi teknologi, dan minimnya dukungan untuk praktik ibadah dan pendidikan yang aksesibel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reinterpretasi fikih secara holistik diperlukan untuk memastikan inklusivitas dan kesetaraan bagi difabel dalam kehidupan beragama dan sosial. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara ulama, pembuat kebijakan, dan pakar teknologi untuk mengatasi tantangan praktis inklusi.

Kata Kunci: Fikih Disabilitas; Inklusi Sosial; Penyandang Disabilitas; Keadilan Sosial.

ABSTRACT: This research examines the development of Islamic fiqh in accommodating the rights and needs of persons with disabilities (PWDs), highlighting its potential as a framework for inclusion and social justice. The purpose of the research is to trace the history of the development of disability-related fiqh, identify and propose optimization efforts. This research uses a qualitative approach with literature review as the main method, including analysis of classical and contemporary texts, previous research, and case studies. The results show that classical fiqh often positions people with disabilities as recipients of relief (rukhsah), which although based on compassion, is less inclusive in addressing the dimensions of disability in the modern context. Contemporary efforts such as Disability-Friendly Jurisprudence show significant progress in defining disabled people as subjects of rights within an ethical and legal framework. However, implementation remains limited due to structural barriers, lack of technological integration, and lack of support for accessible worship practices and education. This research concludes that a holistic reinterpretation of fiqh is needed to ensure inclusivity and equality for people with disabilities in religious and social life. It also emphasizes the importance of collaboration between scholars, policymakers and technology experts to address the practical challenges of inclusion.

Keywords: Fiqh; Disability; Inclusion; Social Justice.

A. PENDAHULUAN

Disabilitas sebagai salah satu instrumen sosial memiliki keterkaitan erat dengan agama Islam. Agama Islam pada realitanya sangat memperhatikan seluruh aspek sosial yang terjadi dalam masyarakat sehingga Islam memiliki scope yang sangat luas dalam pendekatannya terkait masalah-masalah sosial, termasuk disabilitas. Keberartian Islam sebagai agama harus direpresentasikan berdasarkan keamanan dan kenyamanan para penganutnya. Karena sejatinya Islam adalah memberi keamanan dan memberi dampak kebaikan di segala lini, baik secara akumulatif ataupun komunal.¹ Dengan begitu Islam sebagai kepercayaan komunal dapat difungsikan secara instrumental dalam ranah-ranah sosial.

Konsep keamanan dan kenyamanan dalam Islam harus dirasakan oleh seluruh lapis masyarakat tanpa terkecuali, bahkan kalangan non-muslim, orang-orang rentan dan terpinggirkan harus merasakan dampak tersebut. Kenyamanan dan keamanan dalam konsep Islam dapat diimplementasikan, jika pendekatan-pendekatan Islam sesuai dengan ruang lingkup sosial. Dalam hal ini, fikih menjadi pendekatan yang relevan dengan dimensi sosial. Karena fikih sendiri fokus pada telaah *af'alu al-Mukallaf* atau aktivitas seseorang yang telah dibebani hukum Syara'. Wahbah Zuhaili² menukil dari kalam Imam as-Syafi'i, bahwa fikih adalah ilmu mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dengan dalil-dalil terperinci sebagai rujukannya. Aktivitas-aktivitas seseorang dalam menjalani kehidupan menjadi acuan telaah fikih dalam mengkaji ruang sosial.

Lebih lanjut, Wahbah Zuhaili³ menegaskan bahwa kemaslahatan umat menjadi tolak ukur dalam kajian-kajian fikih sehingga fikih sebagai sarana untuk mengkaji ruang sosial memiliki legitimasi kuat dalam memfungsikan tugasnya. Fikih bertugas memberi dukungan dan penguatan terhadap seluruh umat muslim, tidak terkecuali masyarakat terpinggirkan. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* harus memberikan ruang nyaman dan damai kepada orang-orang yang cenderung termarginalkan, seperti dalam penelitian ini yakni penyandang disabilitas. Anjuran untuk memberikan ruang nyaman dan damai tersebut diperkuat oleh sebab turunnya surat Abasa, di mana pada saat itu Nabi Muhammad Saw memberikan penghormatan kepada Ibnu Ummi Maktum (seorang tuna netra yang pernah diacuhkan Nabi saat hendak bertanya mengenai sesuatu). Ketika Nabi

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamy*, Jilid 1. (Damaskus: Dar al-Fikri, 1985).

² Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamy*.

³ Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamy*.

bertemu Ibnu Ummi Maktum langsung menyapa dengan kalimat *Marhaban bi man 'aatabany fihi rabbi*, “selamat berjumpa wahai orang yang karenanya aku telah diberi peringatan oleh Tuhanku”.⁴

Dalam pandangan Islam, sapaan tersebut bukan sekadar ungkapan kehormatan, tetapi juga penegasan bahwa individu dengan keterbatasan (disabilitas) layak mendapat penghargaan yang tinggi. Namun, dalam realitas sosial kontemporer, penyandang disabilitas masih sering diposisikan sebagai kelompok marjinal yang kurang mendapatkan perhatian dalam berbagai kebijakan sosial, politik, bahkan keagamaan. Mereka kerap terpinggirkan dalam proses perumusan keputusan publik, akses terhadap fasilitas umum, pendidikan, serta partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan.

Disabilitas sebagai bagian dari masyarakat kurang mendapat perhatian dalam kebijakan sosial, politik maupun agama. Padahal disabilitas merupakan komunitas yang harus mendapatkan perhatian skala prioritas dalam menjalani kehidupan sebagai entitas sosial ataupun umat beragama. Meskipun begitu, dalam perkembangannya perhatian agama Islam terhadap disabilitas dapat dilacak dalam kajian-kajian fikih klasik. Namun perhatian agama Islam terhadap disabilitas berhenti di ranah-ranah dasar peribadatan maupun *muamalah*, tidak ada perkembangan yang signifikan dalam bahasan-bahasan fikih klasik.

Padaahal, sebagaimana ditunjukkan oleh peristiwa Ibnu Ummi Maktum, Allah sendiri menegur kekeliruan pandangan yang meremehkan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa inklusivitas adalah nilai mendasar yang seharusnya tercermin dalam setiap kebijakan dan perilaku umat beragama, khususnya muslim, terhadap saudara-saudara mereka yang hidup dengan keterbatasan fisik.

Fikih sebagai pendekatan sosial yang fleksibel terhadap sosial seharusnya dapat mengakomodasi aspirasi-aspirasi penyandang disabilitas sebagai umat beragama. Kesempurnaan atau *Al-Afdhaliyyah* dalam beribadah menjadi nilai tambah yang dituju oleh umat muslim dalam menjalani ritualnya. Contoh saat melakukan bacaan-bacaan Shalat, umat muslim diharuskan memiliki kefasihan dalam melafalkannya, meskipun ada beberapa catatan pengecualian untuk orang-orang yang tidak mampu melafalkannya dengan sempurna dalam fikih-fikih klasik dalam pengamalannya seperti disabilitas tuna

⁴ Ahmad Ishomuddin et al., *Fikih Penguatan Penyandang disabilitas*, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Cetakan 2. (Jakarta: LBM PBNU, 2019).

wicara. Dengan begitu terdapat kesan adanya kekurangsempurnaan Shalat yang dijalankan oleh disabilitas tuna wicara, sehingga keabsahan shalat yang mereka jalankan menjadi dipertanyakan, atau minimal kurang Afdhal atau kurang sempurna. Semuanya ini tidak terlepas dari adanya kausa normalisme ajaran agama termasuk fikih yang tentu saja merugikan penyandang disabilitas⁵.

Berdasarkan dari keresahan tersebut, muncul fikih yang berfokus pada disabilitas disebut sebagai Fikih Disabilitas. Aspirasi-aspirasi disabilitas sebagai umat beragama dapat diakomodasi dengan terma fikih disabilitas ini sehingga tidak ada ketimpangan yang berlarut-larut soal ritual-ritual yang dilakukan oleh disabilitas. Fikih disabilitas sebagai kajian fikih yang tidak hanya mengkaji disabilitas dari sudut legal-formal semata, tetapi juga membahas terkait pendekatan-pendekatan etik-moral. Pendekatan fikih disabilitas tidak terbatas pada aspek hukum yang hitam putih, lebih dari itu meluas pada spektrum pembahasan hal yang lebih detail semisal kebijakan penguasa atau pihak yang berwenang dalam memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap ruang public.⁶

Beberapa artikel ilmiah yang digunakan untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini di antaranya, penelitian Syamsuri⁷ dengan judul Pesantren dan Fiqih Disabilitas: Studi Atas Pemahaman Santri Pondok Pesantren di Probolinggo Jawa Timur. Dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana santri di pondok pesantren di Probolinggo memahami fiqih disabilitas. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman santri cenderung memposisikan penyandang disabilitas sebagai obyek yang harus dikasihani dan diberikan dispensasi hukum (*rukhsah*), tanpa pendekatan etik-moral yang lebih mendalam. Faktor-faktor seperti bahan bacaan, panduan guru, serta minimnya pengalaman langsung dengan disabilitas mempengaruhi pemahaman ini. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya reformulasi dalam pendekatan fikih agar lebih inklusif dan responsif terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

Penelitian sejenis lainnya dilakukan oleh Muhammad Labib Syauqi dan Ahmad Yusuf Prasetiawan⁸ dengan judul Fiqih bagi Penyandang Disabilitas Mental: Telaah Hukum Islam terhadap Konsep *Ahliyyah* dan *Maslahah* menganalisis konsep disabilitas

⁵ Rof'ah Wahyuni, Fath Sri, dan orrahman Ali Sodikin Fuad Mustafid Nurdhin Baroroh, "Fikih Ramah Difabel," *Inklusi* (Yogyakarta: Q-MEDIA, 2015).

⁶ Syamsuri Syamsuri, "Pesantren dan Fiqih Disabilitas : Studi Atas Pemahaman Santri Pondok Pesantren di Probolinggo Jawa Timur," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2019): 132–165.

⁷ (2019)

⁸ Muhammad Labib dan Ahmad Yusuf, "Fiqih bagi Penyandang Disabilitas Mental; Telaah Hukum Islam terhadap Konsep *Ahliyyah* dan *Maslahah*," *INKLUSI Journal of Disability Studies* 11, no. 01 (2024): 83–101.

dalam hukum Islam melalui pendekatan *maṣṭalah*. Hadi menegaskan bahwa meskipun ulama klasik telah merespon isu disabilitas, pembahasannya masih sangat sederhana. Kajian ini mengadopsi analisis *maṣṭalah* untuk memberikan solusi hukum yang lebih relevan di era modern bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks fiqh ibadah dan *muamalah*. Fokus utama adalah bagaimana syariat dapat melindungi hak-hak penyandang disabilitas tanpa mengesampingkan keadilan dalam penerapan hukum.

Penelitian lain yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Ulama-Difabel: Menarasikan Ekspresi Kultural Masyarakat Banjar dalam Lensa Studi Disabilitas oleh Barkatullah Amin.⁹ Penelitian ini mengungkap pandangan dan sikap masyarakat Banjar terhadap ulama yang difabel. Amin membahas bagaimana ulama difabel tetap aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial meskipun memiliki keterbatasan fisik. Penelitian ini menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana pandangan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh stigma, tetapi juga membuka ruang bagi inklusi dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan beragama.

Ketiga penelitian ini membentuk kerangka yang menunjukkan perkembangan studi mengenai fiqh disabilitas di Indonesia, serta relevansi pendekatan hukum Islam dalam menangani hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks sosial dan ibadah. Perbedaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya. Kajian historisasi perkembangan fikih disabilitas dan dimensi yang belum terjamah dalam pembahasan fikih disabilitas sebagai objek bahasan menjadi acuan atas ketiga penelitian tersebut. Dengan objek penelitian tersebut diharapkan dapat menjelaskan secara lugas pangkal sejarah yang mendasari fikih disabilitas muncul dan memetakan bagian-bagian mana saja yang belum sempat diperhatikan dalam pembahasan-pembahasan fikih disabilitas.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana sejarah fikih disabilitas di Indonesia, apa saja langkah-langkah ulama Indonesia dalam mengakomodasi fikih disabilitas, dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan optimalisasi dalam fikih disabilitas. Dengan begitu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perkembangan fikih disabilitas di Indonesia, mengetahui upaya ulama dalam mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas sebagai umat, dan aspek potensial mana saja yang perlu

⁹ Barkatullah Amin, "Ulama-Difabel: Menarasikan Ekspresi Kultural Masyarakat Banjar Dalam Lensa Studi Disabilitas," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 17, no. 2 (2019): 209.

mendapatkan perhatian para ulama. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar sejarah tumbuh kembang fikih disabilitas dapat diketahui secara sistemik. Lebih jauh, penelitian ini juga akan memetakan dimensi apa saja belum dilakukan optimalisasi oleh para ahli fikih sehingga upaya-upaya akomodatif untuk memperhatikan keberagaman disabilitas sebagai umat Islam dapat terealisasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menelusuri dan mengkaji konsep "Fikih Disabilitas" dalam perspektif akomodasi sosial Islam terhadap kaum terpinggirkan di Indonesia.¹⁰ Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data berbasis teks dari literatur terkait untuk memahami dan mengembangkan konsep fikih disabilitas. Penelitian ini menekankan pentingnya analisis historis dan tematik dalam memahami perkembangan serta relevansi fikih disabilitas di Indonesia, serta peranannya sebagai instrumen keagamaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat disabilitas.¹¹

Desain penelitian ini adalah studi eksploratif, dengan tujuan untuk memetakan perkembangan fikih disabilitas dan mendalami pendekatan ulama Indonesia terhadap hak-hak kaum disabilitas dalam perspektif Islam.¹² Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis sejarah perkembangan, serta area potensial dalam fikih yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan disabilitas. Kajian ini juga bertujuan mengembangkan panduan bagi pendekatan keagamaan yang lebih inklusif dalam menghadapi isu-isu disabilitas di masyarakat.

Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumen yang membahas fikih. Referensi utama mencakup penelitian terdahulu terkait fikih disabilitas yang memberikan perspektif penting tentang respons umat Islam terhadap isu disabilitas. Penelitian ini juga memanfaatkan literatur fikih klasik dan kontemporer untuk memahami pandangan Islam terhadap disabilitas, serta peran syariat dalam memberikan perlindungan dan hak kepada kaum difabel.

¹⁰ Lexy J Moleong, "Metodologi penelitian kualitatif / Lexy J. Moleong," 2010.

¹¹ Akhmad Sholeh, "Islam dan penyandang disabilitas: Telaah hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pendidikan," *Palastren* 8, no. 2 (2015): 293–320.

¹² Moleong, "Metodologi penelitian kualitatif / Lexy J. Moleong."

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik dan kritis untuk mengidentifikasi tema utama, pola, serta perbedaan atau persamaan dalam literatur yang dikaji. Proses analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap,¹³ yakni; kategorisasi dan tematisasi, analisis historis dan normatif, sintesis dan refleksi kritis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Disabilitas

Disabilitas diartikan sebagai sebuah keadaan seorang individu yang tidak dapat mendayagunakan anggota tubuhnya secara optimal. Ketidakberdayaan dalam menggunakan anggota secara kompleks dapat diartikan ke dalam kondisi disabilitas. Dalam hal ini individu mengalami kendala dan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya.

Kata cacat dalam kamus besar Indonesia memiliki ragam arti diantaranya: (1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda, badan, batin, atau hakiki: (2); lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya kurang baik (kurang sempurna); (3) cela atau aib; (4) tidak/kurang sempurna.¹⁴

Pengertian disabilitas Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia tahun 1990 ini terkesan berkonotasi negatif, stereotipe, dan tidak mewakili disabilitas secara etis. Pengertian disabilitas di atas disebut sebagai kekurangan yang menyudutkan pribadi seorang individu sebagai disabilitas. Dalam hal ini disabilitas masih dipandang sebagai objek pembicaraan dalam pandangan orang-orang normal. Pada tahun 2016 istilah disabilitas ini diperbaiki. Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016, disabilitas didefinisikan dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁵

The Internasional Classification of Impairment, Disability and Handicap (WHO, 1980) menegaskan terdapat tiga definisi yang berkaitan dengan ketidakmampuan fisik

¹³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Noeng Muhajir*, Edisi IV. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000).

¹⁴ Sholeh, "Islam dan penyandang disabilitas: Telaah hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pendidikan."

¹⁵ Bella Alizah, Desy Ilmiawati, dan Anggita Trisnawati, "Analisis Kebijakan Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut UU No . 8 Tahun 2016 pada Sektor BUMN" 05, no. 03 (2023): 8627–8639.

seseorang, yaitu *Impairment*, *Disability*, dan *Handicap*. *Impairment* diartikan sebagai kehilangan struktur, fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis sebagai akibat *impairment*. *Disability* merupakan keterbatasan atau kehilangan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian individu sebagai akibat dari *impairment* atau *disability* yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran normal.¹⁶

Disabilitas adalah bagian dari diri manusia. Diperkirakan 1,3 miliar orang - sekitar 16% dari populasi global saat ini mengalami disabilitas yang signifikan. Jumlah ini meningkat karena sebagian disebabkan oleh penuaan populasi dan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular.¹⁷ Pengertian ini diambil dari situs resmi WHO. Dengan statistik yang faktual, WHO menjelaskan dengan lugas eksistensi disabilitas dalam keberadaannya di dunia. Secara akademik disabilitas menjadi term resmi secara internasional dalam menyebutkan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik. Namun secara etis difabel menjadi istilah yang lebih baik digunakan untuk seseorang dengan keterbatasan fisik.

2. Inspirasi Islam dalam Memberi Ruang dan Nyaman Difabel

Surat Abasa menjadi inspirasi dalam gerakan membumikan fikih disabilitas. Meskipun tidak secara eksplisit penjelasan mengenai isu-isu disabilitas, namun secara makna simbolik, Islam telah jauh-jauh hari telah mengapresiasi keberadaan disabilitas. Bahkan, Islam mengajarkan pentingnya memperhatikan seluruh saudaranya dalam beriman, jika tidak begitu maka dia tidak mendapatkan keutamaan sebagai seorang umat Nabi Muhammad.

Hal ini diinisiasi oleh Nabi Muhammad Saw saat mendapat teguran dari Allah melalui surat Abasa ini. ketika itu Rasul sedang kedatangan tamu-tamu besar untuk membicarakan persoalan-persoalan besar juga. Pada saat yang sama Ummy Ibnu Maktum seorang disabilitas tuna netra mendatangi Rasul untuk menanyakan suatu hal, namun Rasul mengacuhkan Ibnu Maktum sampai datangnya teguran dari Allah melalui surat Abasa dalam Al-Qur'an. Saat nabi bertemu dengan Ibnu Maktum Nabi berkata

¹⁶ L.H Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas* (Jakarta: Beebooks Publishing, 2016).

¹⁷ (<https://www.who.int/health-topics/disability#tab>)

sambil memeluknya “wahai orang yang karenanya aku diberi teguran oleh Tuhanku”¹⁸.

Persoalan mengenai keberadaan disabilitas ini sudah banyak dikaji oleh ulama-ulama klasik sampai kontemporer, Seperti madzhab Syafi’i dan Hanafi pernah bersinggungan mengenai kriteria seseorang disebut tidak mampu. Menurut Imam Syafi’ orang yang tidak mampu melakukan ibadah-ibadah keagamaan terbagi menjadi dua: tidak mampu membayar orang yang membantu dalam beribadah atau tidak mampu meminta tolong kepada orang lain. Ketentuan tersebut dianggap wajib oleh imam Syafi’i. Berbeda dengan padangan imam Abu Hanifah, term tidak mampu ialah kendala yang dirasakan oleh seseorang tersebut dalam melakukan ibadah-ibadah, baik mampu membayar atau meminta pertolongan.¹⁹

Jika melihat pembahasan di atas masih sebatas pada tataran semantik. Artinya para ulama dahulu masih memperdebatkan bagaimana kriteria-kriteria yang disebut disabilitas. Tercatat dalam fiqh klasik hingga kontemporer ada beberapa istilah untuk disabilitas seperti, *Lam Yastati*, *Ajuz*, *La Yaqdiru*, *Maridh* dan lain lain. Persoalan istilah tersebut nantinya berkuat pada konsep *Rukhsah* saja. Hingga sampai hari ini normalisasi dalam ketidakmampuan seorang disabilitas dalam melakukan ibadah-ibadah masih berlaku dari era ulama madzhab.

3. Sejarah dan Upaya Akomodatif dalam Fikih Disabilitas di Indonesia

Pembaruan hukum-hukum Islam terkait disabilitas di Indonesia masih sangat minim. Karena masih terbelenggu dalam laten pemikiran, bahwa ketidakmampuan seseorang dalam beribadah diberikan *rukhsah* atau keringan dalam penerapannya. Persoalan Afdhaliyyah atau kesempurnaan dalam beribadah tidak berlaku bagi disabilitas. Tentu hal ini merupakan ketidakadilan yang dinormalisasikan dalam pembahasan-pembahasan fikih baik klasik maupun modern.²⁰

Ketimpangan ini tentu akan membawa dampak buruk bagi keberlangsungan ibadah disabilitas sebagai umat beragama Islam. Seharusnya derajat surga tertinggi yang diperuntukan oleh siapapun termasuk penyandang disabilitas, tidak dapat

¹⁸ Ishomuddin et al., *Fikih Penguatan Penyandang disabilitas*.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamy*, Jilid 3. (Damaskus: Dar al-Fikri, 1980).

²⁰ Dkk Husna, Sarmidi Bahrul Fuad, *FIQIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS*, Cetakan 1. (Jakarta: Lembaga Bahstul Masail PBNU, 2018).

dirasakan karena terkendala dalam merealisasikan konsep *afdhal*iyah. Dengan sebab itu penyelesaian peribadatan saja, disabilitas masih belum dioptimalkan apalagi persoalan-persoalan besar seperti *mu'alah*, *munakahat*, ataupun *syiasah*.

Kesadaran-kesadaran di atas baru dapat direalisasikan oleh Rofi'ah dan kawan-kawan sebagai penggiat isu-isu Islam kontemporer di kampus UIN Sunan Kalijaga. Pada rentang 2012 hingga 2016 Rofi'ah berhasil membuka ruang kajian-kajian fikih dengan tema Fikih Minoritas dengan sub-sub tema: Fikih Lokal, Fikih Difabel, Fikih Transgender, dan Fikih Safar. Riset ini tidak hanya dilakukan oleh para dosen saja, mahasiswa juga ikut andil dalam merumuskan temuan-temuan ini. Hasil dari riset terkait Fikih Difabel rampung dan baru diseminarkan pada tahun 2016 dengan tema Fikih Ramah Difabel.²¹

Perbincangan disabilitas dan fikih tentu memerlukan energi yang terlibat, lantaran para ulama klasik tidak banyak memberi perhatian terhadap komunitas ini. Jikapun ada yang menyinggung soal ini tidak komprehensif. Dengan begitu, produk-produk hukum untuk disabilitas masih buram. Permasalahan tersebut tidak hanya dalam masalah ibadah saja, tetapi bersinggungan dengan *mu'amalah* (transaksi), *ahwal syakhsyah* (hukum keluarga), *jinayah* (pidana), dan *syiasah* (Kebijakan pemerintah).

Dalam buku Fikih Ramah Difabel Rofi'ah dan dkk berhasil menuntaskan beberapa temuan: evolusi terminologi istilah difabel dalam fikih, kerangka hukum yang inklusif terhadap isu-isu disabilitas, persepsi keadilan sosial, dan kesetaraan sebagai umat beragama Islam. Selain itu dalam penelitian ini, Rofi'ah berhasil merumuskan disabilitas sebagai subjek hukum.

Keberlangsungan sejarah fikih disabilitas tidak berhenti di situ. Pada tahun 2018 hingga 2019 Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU bekerja sama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU), YAKKUM, dan The Asia Foundation berhasil merilis riset terkait fikih disabilitas. Langkah-langkah Organisasi Masyarakat Islam sebagai pemandu umat dalam menyusuri keberagaman dengan baik dan benar patut diapresiasi.

²¹ Wahyuni, Sri, dan Baroroh, "Fikih Ramah Difabel."

Dalam riset ini PBNU beserta para punggawa lainnya berhasil mengakomodasi apresiasi yang tidak dapat disampaikan oleh disabilitas selama ini. Hasil riset ini berhasil membahas berbagai permasalahan penting disabilitas dalam beribadah secara komprehensif.

Permasalahan-permasalahan kekinian yang berbasis teknologi dan pengetahuan berhasil di ramu. Seperti Hukum Wudhu, penggunaan kursi roda, dan gerakan imam bagi disabilitas rungu dan netra. Tidak berhenti di situ, hukum-hukum Muamalah pun menjadi pembahasan seperti, hukum jual beli disabilitas netra, kuota pekerjaan disabilitas, dosa tindakan kejahatan terhadap penyandang disabilitas. Bahkan pembahasan pernikahan terkini pun tidak luput dari pembahasan dalam riset ini.²²

Permasalahan-permasalahan kompleks yang menjadi kendala para disabilitas sebagai umat beragama Islam saat ini sudah terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dalam kerbagamaan sangat memberi perhatian dan ruang kepada para penganutnnya, termasuk disabilitas. Kenyamanan dan kedamaian disabilitas sebagai umat beragama dapat dijamin penuh oleh agama Islam. Dengan begitu keterpinggiran status disabilitas tidak lagi berlaku dalam agama Islam.

Selain Nahdatul Ulama, terdapat organisasi masyarakat juga yang memiliki konsen dalam bidang fikih disabilitas, ialah Muhammadiyah. Dalam penelitian tesis UIN Sunan Kalijaga, Dara Maisun dengan judul Konstruksi Sosiologis Fikih Difabel Muhammadiyah dalam Gerakan Kemanusiaan berhasil merumuskan fikih difabel ala Muhammadiyah. Dalam penelitian ini Maisun berhasil menghasilkan temuan-temuan menarik dari risetnya. Keberhasilan Muhammadiyah meramu fikih difabel tertuang dalam penelitian ini, bagaimana Muhammadiyah berhasil menyelesaikan permasalahan fikih yang lebih luas cakupannya seperti, hak asasi difabel, perkembangan riset dan teknologi difabel dalam pandangan Islam, layanan akseibilitas, dan lainnya.²³

Muhammadiyah sebagai ormas yang progresif dalam memahami ruang sosial berhasil memberikan kontribusi-kontribusi penting dalam penyelesaian masalah fikih dan isu disabilitas. Terutama dalam dimensi akseibilitas, Muhammadiyah berhasil merealisasikan risetnya secara nyata. Dewasa ini mulai bertebaran masjid-masjid yang

²² Husna, Sarmidi Bahrul Fuad, *FIQIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS*.

²³ Dara Maisun, "Konstruksi Sosiologis Fikih Difabel Muhammadiyah dalam Gerakan Sosial Kemanusiaan" (UIN Sunana Kalijaga, 2023).

aksesibel untuk disabilitas karena diinisiasi oleh Muhammadiyah. Hal-hal semacam ini perlu dikembangkan secara komprehensif dan keberlanjutan agar ruang-ruang peribadahan dan sosial memberi kenyamanan untuk difabel sebagai umat beragama.

4. Kompleksitas dan Penyelesaian Permasalahan Disabilitas

Permasalahan-permasalahan seputar disabilitas secara komprehensif sudah banyak dibahas dalam fikih disabilitas. Meskipun dalam kenyatannya realisasi temuan-temuan di atas belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh disabilitas. Hal-hal tersebut masih sebatas wacana formatif, belum pada tataran implementasi secara universal yang dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas. Lagi-lagi ini menyangkut persoalan tren semata, bahwa yang sedang tren saat ini ialah pembahasan tentang disabilitas sehingga semua berlomba-lomba mendapatkan pengakuan kaum disabilitas meskipun dampak yang dirasakan oleh komunitas disabilitas sia-sia saja.

Meskipun begitu, setidaknya dasar-dasar teoritis secara komprehensif sudah diselesaikan. Karena dasar teoritis ini penting untuk menyandarkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan disabilitas sebagai sebuah legalisasi dalam penisbatan hukumnya. Oleh karena itu penting untuk diperhatikan apa saja yang masih potensial dalam upaya optimalisasi fikih disabilitas.

Upaya optimalisasi ini penting untuk dilakukan oleh para pihak-pihak yang berkaitan dengan isu-isu disabilitas dan fikih. Dengan optimalisasi ini diharapkan dapat memberikan ruang-ruang berkeadilan dan kesetaraan kepada disabilitas sebagai umat beragama. Oleh karena itu peneliti menyoroti beberapa urgensi yang harus dilakukan para ulama dan pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan disabilitas dewasa ini, di antaranya:

a. Implementasi Teknologi

Teknologi menjadi salah satu elemen kunci dalam mendukung penyandang disabilitas menjalankan aktivitas ibadah secara mandiri dan bermartabat. Dalam konteks Islam, teknologi dapat menjadi sarana efektif untuk memastikan hak beribadah bagi difabel terpenuhi tanpa diskriminasi. Namun, penerapan teknologi

dalam konteks fikih disabilitas masih memerlukan pengembangan yang lebih terarah dan sistematis.²⁴

Penerapan teknologi aksesibilitas dalam tempat ibadah masih belum merata. Banyak masjid, terutama di pedesaan, belum memiliki sarana pendukung ibadah berbasis teknologi yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sering kali disebabkan oleh anggapan bahwa di kampung tidak ada penyandang disabilitas, sehingga investasi teknologi semacam itu dianggap mubazir atau bukan sesuatu yang memiliki urgensi. Padahal, disabilitas tidak hanya terjadi sejak lahir, tetapi juga bisa disebabkan oleh usia lanjut, stroke, penyakit degeneratif, atau kecelakaan. Optimalisasi yang harus dilakukan pada implementasi teknologi untuk disabilitas antara lain:

- 1) Aplikasi Al-Qur'an digital yang dilengkapi dengan fitur Braille dan suara menjadi solusi utama bagi penyandang tunanetra. Di beberapa negara seperti Arab Saudi, aplikasi ini sudah tersedia, namun pengembangannya di Indonesia masih terbatas. Implementasi lokal harus memperhatikan kebutuhan pengguna, termasuk pilihan bahasa, dialek, dan kemudahan akses.
- 2) Contoh konkret seperti aplikasi Ayat dan iQuran dapat dikembangkan dengan modul tambahan untuk difabel, seperti panduan audio yang lebih interaktif atau mode pembacaan yang disinkronkan dengan tulisan Braille.
- 3) Difabel rungu sering kesulitan memahami khutbah Jumat atau ceramah agama yang hanya berbasis verbal. Teknologi seperti speech-to-text yang langsung menampilkan terjemahan dalam teks dapat menjadi solusi. Alternatif lainnya adalah penggunaan layar proyektor di masjid yang menampilkan teks khutbah secara real-time. Di Korea Selatan, masjid-masjid tertentu telah mengadopsi teknologi ini, dan dapat diadaptasi di Indonesia dengan dukungan dari berbagai pihak.
- 4) Teknologi seperti kursi roda otomatis dengan fitur gerakan presisi dapat mempermudah akses difabel fisik ke tempat ibadah yang memiliki medan sulit. Selain itu, robotic arms dapat digunakan untuk membantu melakukan gerakan shalat bagi difabel yang kehilangan kemampuan fisik pada anggota

²⁴ Aisyah Cantika, Twinta Dellanov, dan Mustofa Rohim, "Smart Wheelchair Design for the Disabilities to Worship at the Mosque," *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education* 6 (2023): 115–127.

tubuh tertentu. Penelitian di Jepang telah mengembangkan kursi roda dengan fitur otomatisasi yang dirancang khusus untuk membantu difabel dalam aktivitas sehari-hari, termasuk ibadah.

b. Aksesibilitas Tempat Ibadah dan Fasilitas Publik

Aksesibilitas tempat ibadah merupakan salah satu isu mendasar dalam upaya inklusi penyandang disabilitas. Sebagai pusat aktivitas keagamaan, masjid seharusnya menjadi ruang yang inklusif dan ramah terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk difabel.²⁵ Dalam konteks fikih, aksesibilitas tempat ibadah bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga implementasi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umat. Beberapa permasalahan tentang aksesibilitas di tempat ibadah antara lain:

1) Minimnya Fasilitas Ramah Difabel.

Banyak masjid di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, tidak dilengkapi fasilitas seperti jalur landai, lift, atau toilet khusus difabel. Hal ini mempersempit kesempatan difabel, termasuk lansia dan individu dengan keterbatasan fisik akibat penyakit atau kecelakaan, untuk menjalankan ibadah secara nyaman. Contoh konkret, di masjid kecil, sering kali tidak ada ruang untuk kursi roda, atau area wudhu terlalu tinggi dan sulit dijangkau.

2) Stigma dan Kurangnya Kesadaran Komunitas.

Masih ada anggapan bahwa fasilitas ramah difabel adalah hal yang tidak diperlukan karena jumlah difabel di suatu daerah dianggap kecil. Stigma ini mengabaikan fakta bahwa fasilitas semacam itu juga bermanfaat bagi lansia atau individu dengan keterbatasan sementara.

3) Kurangnya Standar Aksesibilitas.

Tidak ada standar nasional yang jelas untuk memastikan bahwa pembangunan masjid atau renovasi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan difabel. Hal ini menciptakan ketidakseragaman, di mana beberapa masjid besar memiliki fasilitas lengkap sementara masjid kecil tidak memiliki fasilitas dasar.

²⁵ Cantika, Dellanov, dan Rohim, "Smart Wheelchair Design for the Disables to Worship at the Mosque."

Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya harus diselesaikan guna mewujudkan masjid sebagai ruang ibadah yang inklusif, adil, dan ramah terhadap semua jamaah tanpa terkecuali. Dalam konteks fikih, upaya menyediakan akses yang layak bagi penyandang disabilitas bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), karena kemudahan dalam menjalankan ibadah termasuk dalam perlindungan atas agama seseorang. Upaya penyelesaian permasalahan ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis berikut:

1) Upaya Optimalisasi Aksesibilitas

Penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam fikih, *maqashid syariah* (tujuan syariah) menekankan pentingnya menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan memberikan kemaslahatan kepada umat.²⁶ Aksesibilitas masjid dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi tujuan tersebut, dengan memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari kondisi fisiknya, dapat beribadah dengan nyaman dan aman.

2) Model Masjid Aksesibel

Masjid besar seperti Istiqlal Jakarta telah menjadi contoh dalam menerapkan fasilitas ramah difabel. Fasilitas seperti jalur landai, lift, dan toilet difabel tersedia untuk memastikan inklusi jamaah. Masjid ini dapat dijadikan model untuk diterapkan di masjid-masjid lainnya.

3) Replikasi Model

Pemerintah daerah dapat mengadopsi standar ini dengan menyusun pedoman pembangunan masjid yang ramah difabel di tingkat provinsi, kota dan kabupaten.

4) Kebijakan dan Pendanaan untuk Renovasi Masjid

Pemerintah dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dapat membuat program renovasi masjid kecil dengan menambahkan fasilitas aksesibilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pendanaan zakat, infak, atau dana CSR dari perusahaan. Seperti, program renovasi masjid di wilayah Yogyakarta yang melibatkan komunitas difabel

²⁶ Aforisma Maulida dan Ratna Nur Agustin, "Sharia Maqashid-Based Zakat Management At Laz," *Ta'amul: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024).

dalam desain fasilitas menunjukkan bagaimana kebutuhan nyata dapat diakomodasi dengan baik.

5) Edukasi kepada Pengurus Masjid dan Masyarakat

Kesadaran tentang pentingnya fasilitas ramah difabel harus ditingkatkan di kalangan pengurus masjid dan masyarakat. Kampanye melalui khutbah Jumat, pengajian, atau media sosial dapat digunakan untuk mengubah stigma negatif terhadap difabel.

Kampanye ini harus didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan keadilan dan inklusi, sehingga memotivasi komunitas untuk melihat aksesibilitas sebagai bagian dari ibadah.

c. Pendidikan dan Pengajaran Agama Inklusif

Pendidikan agama Islam yang inklusif merupakan salah satu pilar penting dalam optimalisasi fikih disabilitas. Pendidikan yang mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang lebih berempati dan inklusif. Sayangnya, pendidikan agama berbasis inklusi di Indonesia masih terhambat oleh berbagai kendala, baik dari segi kurikulum, tenaga pengajar, maupun dukungan kelembagaan. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

1) Minimnya Lembaga Agama Inklusif

Pendidikan agama inklusif seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) untuk difabel masih sangat terbatas. Contoh seperti TPQ Inklusi Al-Mubarak di Kabupaten Pati dan TPQ Inklusi Ibnu Ummi Maktum Muhammadiyah adalah langkah inspiratif, tetapi keberadaannya belum tersebar luas.

2) Kurangnya Tenaga Pengajar Disabilitas

Tenaga pengajar difabel yang memahami kebutuhan murid difabel masih minim. Hambatan ini diperburuk oleh kurangnya pengakuan administrasi terhadap guru difabel di lembaga pendidikan agama.

3) Kurikulum yang Belum Inklusif

Kurikulum pendidikan agama cenderung tidak mempertimbangkan kebutuhan difabel, baik dari sisi materi pembelajaran maupun metode pengajarannya.

Dari beberapa hambatan di atas, persoalan difabel dapat dipahami sebagai isu struktural dan kultural yang memerlukan pendekatan komprehensif, tidak hanya pada aspek fisik sarana prasarana, tetapi juga dalam sistem pendidikan, kebijakan kelembagaan, serta kesadaran sosial-keagamaan. Pendidikan agama yang tidak inklusif mencerminkan adanya kesenjangan akses terhadap hak spiritual yang seharusnya menjadi milik semua umat, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret untuk mengoptimalkan pendidikan agama yang inklusif dan berkeadilan bagi semua kalangan, upaya optimalisasi untuk mewujudkan pendidikan agama yang inklusif, antara lain:

1) Pengembangan Kurikulum Inklusif

Pemerintah dan organisasi keagamaan perlu menyusun kurikulum pendidikan agama yang dapat diakses oleh semua kalangan. Kurikulum ini harus mempertimbangkan kebutuhan murid difabel dalam aspek berikut:

2) Bahan Ajar Inklusif

Al-Qur'an dalam format Braille, buku-buku digital dengan fitur audio, dan modul pembelajaran berbasis multimedia.

3) Metode Pembelajaran Inklusif

Pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok kecil, atau pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi murid dengan kebutuhan khusus. Seperti di Malaysia, madrasah inklusif telah mengembangkan model pembelajaran agama Islam berbasis *project-based learning* untuk murid difabel rungu.

4) Evaluasi Berdiferensiasi

Ujian atau tugas yang disesuaikan dengan kemampuan difabel, misalnya ujian lisan untuk murid tunanetra atau tugas kreatif untuk difabel fisik.

5) Peningkatan Kapasitas Guru Difabel dan Non-Difabel

Tenaga pengajar harus dibekali dengan keterampilan mengajar yang inklusif melalui pelatihan intensif. Pelatihan ini dapat mencakup: (a) Pemahaman fikih disabilitas, Guru diajarkan untuk memahami rukhsah dan prinsip inklusi dalam Islam sehingga dapat memberikan pengajaran yang lebih adaptif; (b) Keterampilan pedagogi inklusif, teknik mengajar yang ramah difabel, seperti penggunaan bahasa isyarat, alat peraga visual, atau komunikasi berbasis

teknologi; (c) Pelatihan serupa dilakukan di Yordania, di mana guru agama dilatih untuk menggunakan bahasa isyarat dalam pengajaran Al-Qur'an bagi difabel rungu.

6) Pembangunan dan Dukungan Lembaga Inklusif

Pendirian lembaga pendidikan agama inklusif harus menjadi prioritas pemerintah dan organisasi Islam. Selain itu, lembaga yang sudah ada harus didukung dengan pendanaan dan fasilitas tambahan seperti; (a) Program beasiswa untuk difabel agar dapat mengakses pendidikan agama, baik di tingkat dasar maupun lanjutan, termasuk bagi calon guru agama difabel (b) Peningkatan fasilitas untuk menyediakan ruang belajar yang ramah difabel, seperti kursi khusus, teknologi bantu, atau ruang kelas yang dapat diakses dengan kursi roda. TPQ Ibnu Umami Maktum Muhammadiyah telah membangun fasilitas khusus, termasuk ruang belajar dengan jalur landai dan alat peraga visual untuk difabel rungu.

7) Kolaborasi Multi-Pihak

Optimalisasi pendidikan agama inklusif memerlukan kerja sama antara pemerintah, organisasi keagamaan, akademisi, dan komunitas difabel. Contoh konkretnya adalah membangun kemitraan dengan universitas, di mana Universitas Islam Negeri dapat menyediakan program khusus untuk melatih guru difabel atau mengembangkan riset pendidikan agama inklusif.

8) Peran Organisasi Islam

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lembaga lainnya dapat memimpin gerakan nasional untuk pendidikan agama yang inklusif. Kolaborasi Muhammadiyah dengan TPQ lokal dalam penyediaan modul inklusi menjadi model yang dapat diadaptasi secara nasional.

D. SIMPULAN

Kajian ini menyoroti perkembangan fikih Islam dalam mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas (difabel), yang menunjukkan pergeseran dari kerangka normatif menuju pendekatan yang lebih inklusif dan akomodatif. Secara historis, fikih memberikan perhatian mendasar kepada difabel melalui prinsip rukhsah (keringanan hukum). Namun, ketidakhadiran kerangka yang komprehensif dalam menghadapi tantangan kontemporer

membatasi penerapannya di era modern. Upaya terkini seperti pengembangan Fikih Ramah Difabel dan penekanan pada dimensi etik-moral menunjukkan komitmen para pakar untuk menciptakan kerangka yang adil dan inklusif bagi kelompok marginal.

Temuan ini memiliki implikasi signifikan dalam pengembangan praktik dan kebijakan keagamaan yang inklusif. Pertama, diperlukan harmonisasi antara fikih Islam dan realitas sosial kontemporer untuk memastikan hak difabel dalam beribadah, berpendidikan, dan berpartisipasi tanpa hambatan. Kedua, teknologi seperti Al-Qur'an braille dan alat bantu dengar perlu diintegrasikan ke dalam praktik ibadah. Selain itu, pembentukan lembaga pendidikan agama inklusif dan pembangunan tempat ibadah yang ramah difabel akan mendukung pertumbuhan spiritual dan sosial mereka.

Meski ada kemajuan teoritis, implementasi praktis masih terbatas. Studi ini sebagian besar mengandalkan data sekunder, sehingga kurang merepresentasikan realitas aktual yang dihadapi difabel. Sikap masyarakat dan hambatan struktural, seperti minimnya dukungan dari institusi pemerintah dan keagamaan, juga menjadi tantangan utama dalam penerapan inklusivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alizah, Bella, Desy Ilmiawati, dan Anggita Trisnawati. "Analisis Kebijakan Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut UU No . 8 Tahun 2016 pada Sektor BUMN" 05, no. 03 (2023): 8627–8639.
- Amaliah, L.H. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta: Beebooks Publishing, 2016.
- Amin, Barkatullah. "Ulama-Difabel: Menarasikan Ekspresi Kultural Masyarakat Banjar Dalam Lensa Studi Disabilitas." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 17, no. 2 (2019): 209.
- Cantika, Aisyah, Twinta Dellanov, dan Mustofa Rohim. "Smart Wheelchair Design for the Disabilities to Worship at the Mosque." *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education* 6 (2023): 115–127.
- Husna, Sarmidi Bahrul Fuad, Dkk. *FIQIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS*. Cetakan 1. Jakarta: Lembaga Bahstul Masail PBNU, 2018.
- Ishomuddin, Ahmad, Miftah Faqih, M. Imam Aziz, M. Nadjib Hassan, Abdul Moqsith Ghozali, M Nadjib Buchori Mahbub Ma'afi Muhaimin, Abdul Wahab Faris, dan

- Khairul Anam. *Fikih Penguatan Penyandang disabilitas. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU*. Cetakan 2. Jakarta: LBM PBNU, 2019.
- Labib, Muhammad, dan Ahmad Yusuf. “Fiqh bagi Penyandang Disabilitas Mental; Telaah Hukum Islam terhadap Konsep Ahliyyah dan Maslahah.” *INKLUSI Journal of Disability Studies* 11, no. 01 (2024): 83–101.
- Maisun, Dara. “Konstruksi Sosiologis Fikih Difabel Muhammadiyah dalam Gerakan Sosial Kemanusiaan.” UIN Sunana Kalijaga, 2023.
- Maulida, Aforisma, dan Ratna Nur Agustin. “Sharia Maqashid-Based Zakat Management At Laz.” *Ta;amul: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024).
- Moleong, Lexy J. “Metodologi penelitian kualitatif / Lexy J. Moleong,” 2010.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Noeng Muhajir*. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Sholeh, Akhmad. “Islam dan penyandang disabilitas: Telaah hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pendidikan.” *Palastren* 8, no. 2 (2015): 293–320.
- Syamsuri, Syamsuri. “Pesantren dan Fiqh Disabilitas : Studi Atas Pemahaman Santri Pondok Pesantren di Probolinggo Jawa Timur.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2019): 132–165.
- Wahyuni, Rof'ah, Fath Sri, dan orrahman Ali Sodiqin Fuad Mustafid Nurdhin Baroroh. “Fikih Ramah Difabel.” *Inklusi*. Yogyakarta: Q-MEDIA, 2015.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islamy*. Jilid 3. Damaskus: Dar al-Fikri, 1980.
- . *Al-Fiqhu Al-Islamy*. Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikri, 1985.